



P E N E T A P A N

Nomor 33 Pdt.P/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

MARIA UBA ALIAS RAJA DESFRAN, Tempat/Tanggal Lahir : Kerinci, 04 Desember 2004, Agama : Kristen, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Lintas Samudra KM 14 Rt 004/RW 003 Kelurahan Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Sujarwo, S.H dan Alfian M. Azis, S.H Selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ SUJARWO, S.H & PARTNER” yang berkedudukan di Jln Soebrantas Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu HP/WA: 082391394201/085265876804 E-Mail: sujarwosh50@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa No. 004/SK/PDT/S/III/2023 tertanggal 07 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dibawah Register Nomor : 46/SK/Pdt/2024/PN Rgt tertanggal 13 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Mei 2024; Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Pemohonnya tertanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN. Rgt tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari, Senin tanggal 3 Juni 2024 Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan pencabutan perkara register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN. Rgt dengan alasan Pemohon masih harus memperbaiki surat Permohonan yang diajukan agar sesuai dengan keadaan yang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* belum dilakukan pemeriksaan pembuktian yaitu pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Pemohon terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan permohonan perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PN. Rgt oleh Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara *A quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN. Rgt oleh Pemohon dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN.Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Susilo, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNPB	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(Seratus dua puluh ribu rupiah)